

**Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual terhadap Anak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)**  
*Legal Protection of Sexual Violence against Children by the Witness and Victim Protection Agency*

Ahmadin<sup>1</sup>, Jana Sujana<sup>2</sup>, Karmila<sup>3</sup>, Didimus Migu<sup>4</sup>, Jhon Stephen Laoemuri<sup>5</sup>, Rinaldi Agusta Fahlevie<sup>6</sup>  
adinmarewo88@gmail.com<sup>1</sup>, sujana0130@gmail.com<sup>2</sup>, karmila77485@gmail.com<sup>3</sup>, didimusmig@gmail.com<sup>4</sup>,  
Jhonatantristan07@gmail.com<sup>5</sup>, rinaldifahlevie@gmail.com<sup>6</sup>  
Universitas Bung Karno

**Keywords:**

*sexual violence against children, impacts, and legal protection*

**Abstract**

*The flood of information in the mass media about child sexual abuse has shocked the nation. Cases of child sexual abuse are still a very worrying phenomenon in society. This is due to the lack of openness from the children themselves and the lack of reporting from the community. The facts show that the incidence of sexual violence against children continues to increase. This violence is not only committed by other people, but can also occur in the home environment and is considered by people who know well or are close to the victim. To record, protect and safeguard all reports, the information submitted must be protected by a legal authority, namely the Witness and Victim Protection Liaison (LPSK). This allows the author to explain or discuss sexual violence against children and its forms. In the study, legal protection comes through the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) based on Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Witness and Victim Protection. To analyze these problems, this paper uses a normative legal approach or paradigm, while the discussion in this paper prioritizes conceptual approaches and legal approaches. The data collection method used in this article is based on the use of desk research in the form of secondary sources related to sexual violence against children and victim-witness protection services. The results of this research will help explain how sexual violence against children occurs, how sexual violence impacts them, and how the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) can help victims of sexual violence themselves physical protection.*

**Kata Kunci:**

kekerasan seksual terhadap anak, dampak, dan perlindungan hukum

**Abstrak**

Banjirnya informasi di media massa mengenai kekerasan seksual terhadap anak memang menggemparkan bangsa. Kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi fenomena yang sangat mengkhawatirkan di masyarakat. Hal ini disebabkan karena kurangnya keterbukaan dari anak itu sendiri dan kurangnya pelaporan dari masyarakat. Fakta menunjukkan bahwa kejadian kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat. Kekerasan ini tidak hanya dilakukan oleh orang lain saja, namun juga dapat terjadi di lingkungan rumah dan dianggap oleh orang-orang yang mengenal baik atau dekat dengan korban. Untuk mencatat, melindungi dan melindungi seluruh laporan, maka informasi yang disampaikan harus dilindungi oleh otoritas hukum yaitu Penghubung Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Hal ini memungkinkan penulis untuk menjelaskan atau membahas kekerasan seksual terhadap anak dan bentuk-bentuknya. Dalam kajian tersebut, perlindungan hukum hadir melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, tulisan ini menggunakan pendekatan atau paradigma hukum normatif, sedangkan pembahasan dalam

---

tulisan ini lebih mengutamakan pendekatan konseptual dan pendekatan hukum. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam artikel ini didasarkan pada penggunaan penelitian kepustakaan berupa sumber sekunder terkait kekerasan seksual terhadap anak dan layanan perlindungan saksi korban. Hasil penelitian ini akan membantu menjelaskan bagaimana kekerasan seksual terhadap anak terjadi, bagaimana dampak kekerasan seksual terhadap mereka, dan bagaimana Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat membantu korban kekerasan seksual itu sendiri perlindungan fisik.

---

*Corresponding Author: Ahmadin*  
*Email: adinmarewo88@gmail.com*



## PENDAHULUAN

Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami lonjakan yang begitu signifikan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi perhatian dunia hampir di berbagai negara yang lebih khususnya negara Indonesia (Tursilarini, 2017). Ada 11.952 kasus kekerasan anak terdaftar di Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni) pada tahun 2021, menurut laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang diterbitkan Kompas.com. Menteri PPPA Bintang Puspayoga mengatakan, bentuk kekerasan yang paling banyak dialami anak adalah kekerasan seksual sebanyak 7.004 kasus (Ramadhan, 2022). Data tersebut menunjukkan bahwa kejahatan kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan yang sangat serius sehingga memerlukan pengaturan yang tepat oleh negara. Memang, untuk melindungi anak-anak yang terpapar kekerasan seksual dan mencegah dampak negatifnya terhadap anak, pemerintah telah menerapkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tahun 2006, khususnya Undang-Undang Bantuan Hukum, Perlindungan Psikologis, dan Perlindungan Korban instrumen hukum yang menetapkan Nomor 13. Perlindungan fisik, untuk mencegah ancaman dari orang yang tidak ingin perkaranya terungkap (pen). Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pendeteksian pelaku tindak pidana, memberikan perlindungan dan keamanan hukum bagi mereka yang mengetahui atau menemukan kejadian kekerasan seksual terhadap anak untuk ikut serta dalam pendeteksian tersebut. Laporkan aktivitas kriminal yang terjadi kepada aparat penegak hukum (Pangestuti, 2017). Selain dari banyak korban kekerasan seksual terhadap anak, korban yang mengalami kejahatan tersebut sangat berdampak buruk pada perempuan dalam kelangsungan hidupnya, Diantara dampak yang alami oleh anak yang mengalami kekerasan seksual diantaranya, pengkhianatan atau kurangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa (betrayal); trauma secara seksual (*traumatic sexualization*); merasa tidak berdaya (*powerlessness*); dan stigma (*stigmatization*).

Dalam rangka melindungi dan mencegah kepentingan dan kondisi yang dialami korban kekerasan seksual terhadap anak tersebut maka perlu dilakukan perlindungan oleh Lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) sebagai upaya pemulihan hak-hak serta kondisi yang diderita oleh korban tersebut. (pen) (Rahmi, 2019)

Penulisan ini bertujuan untuk menginvestigasi dampak negatif yang timbul pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual serta untuk mengeksplorasi perlindungan hukum yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) terhadap anak-anak yang mengalami kekerasan seksual (Fevernova & Firmansyah, 2023). Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsekuensi psikologis dan sosial yang dialami oleh anak yang mengalami kekerasan seksual, serta upaya perlindungan yang dilakukan melalui kerangka hukum yang tersedia.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normatif (Legal Approaches)*) dan memberikan perlindungan hukum melalui saksi dan lembaga perlindungan korban dalam melaksanakan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei hukum kuantitatif. Kegiatan penulisan ini dilaksanakan selama empat bulan terhitung dari bulan desember 2023 hingga maret 2024.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan adalah tentang terjaminnya keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian pada saat ini, di masa yang akan datang, dan di masa yang akan datang. Pada dasarnya, perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya melibatkan upaya hukum, namun juga partisipasi berbagai kelompok lain: sosial, lingkungan, budaya, dan janji masa depan yang lebih cerah. Mengenai kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak, terdapat juga beberapa laporan yang menjelaskan hal tersebut, misalnya menurut pendapat Profesor Mr. J. E. Doek dan Mr. H. Drewes, menjelaskan ada dua pengertian dalam kaitannya dengan Jengdrech (hukum perlindungan anak muda), pakar tersebut berusaha menjelaskan dalam dua pengertian yaitu pengertian dalam arti luas dan pengertian dalam artian sempit.

Dalam arti luas, undang-undang perlindungan anak merujuk pada seluruh aturan hidup yang melindungi dan memungkinkan masyarakat yang belum mencapai usia dewasa untuk berkembang. Sedangkan pengertian perlindungan hukum yang sempit adalah perlindungan hukum terhadap anak, yang meliputi perlindungan hukum yang termasuk dalam ketentuan hukum perdata (*regels van civil recht*), ketentuan hukum pidana (*regels van strafrecht*), dan ketentuan hukum acara (*processrechtelijke regels*).

Sedangkan menurut Bismar Siregar SH, menyatakan bahwa aspek hukum perlindungan anak, harus memusatkan kepada hak-hak anak yang diatur dalam hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.

Perlindungan hukum terhadap anak menurut pengertian dari Barda Nawawi Arief bahwa "Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*foundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berkaitan atau berhubungan dengan kesejahteraan anak".

Sedangkan pengertian perlindungan hukum yang diatur secara khusus untuk anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang Sesuai dengan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban bahwa :

Sedangkan pengertian perlindungan hukum yang diatur secara khusus untuk anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang Sesuai dengan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban bahwa :

"Perlindungan meliputi upaya menjamin hak dan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau badan lain sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini untuk memberikan bantuan" (Hasibuan et al., 2022).

Perlindungan hukum bagi setiap anak merupakan implementasi dari prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat anak itu sendiri yang wajib di berikan oleh negara selain itu merupakan sumber nilai-nilai pada Pancasila dan merupakan suatu prinsip bagi negara Hukum yang berdasarkan Pancasila (Mangku & Yuliartini, 2021). Oleh karena itu, negara harus menjamin perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban kejahatan seksual melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Anak-anak adalah anggota masyarakat dan memiliki

keterbatasan fisik dan mental, sehingga melindungi mereka secara hukum adalah salah satu cara untuk menjamin pertumbuhan suatu negara di masa depan (Huntington & Scott, 2020). Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan secara khusus.

### **Dampak Yang Diderita Oleh Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual**

Korban kekerasan seksual biasanya mengalami trauma, baik saat dewasa maupun saat masih anak-anak. Namun karena adanya penyangkalan mengenai terjadinya kekerasan seksual, situasi kekerasan seksual seringkali dirahasiakan. Jika anak-anak menjadi korban pelecehan seksual, hal ini menjadi lebih problematis karena mereka tidak mampu menyadari bahwa mereka adalah korban (Noviana, 2015). Finkelhor dan Browne mengkategorikan 4 jenis dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak diantaranya :

1. Pengkhianatan (*Betrayal*)

Sebagai seorang anak, memiliki kepercayaan kepada orang tua dan kepercayaan itu dimengerti dan dipahami. Akan tetapi, kepercayaan anak dan otoritas orang tua menjadi hal yang dapat mengancam anak (Noviana, 2015).

2. Trauma secara seksual (*Traumatic sexualization*)

Peneliti menemukan bahwa perempuan yang mendapat kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga (Dworkin et al., 2017). Selain peneliti lain juga mencatat bahwa korban lebih memiliki pasangan sesama jenis karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya (Javaid, 2017).

3. Merasa tidak berdaya (*Powerlessness*)

Rasa tidak berdaya timbul dikarenakan adanya rasa takut di kehidupan korban. Mimpi buruk, ketakutan (*fobia*), dan kecemasan diderita oleh korban disertai dengan rasa sakit (AA, 2023). Perasaan tidak berdaya menimbulkan individu merasa lemah dan merasa kurang percaya diri dan kurang efektif dalam bekerja.

4. Stigmatization

Korban kekerasan seksual mungkin mengalami penyesalan, rasa malu, dan citra diri yang negatif (Erna, 2018). Perasaan tidak berdaya dan tidak mampu mengendalikan diri dapat menimbulkan perasaan bersalah dan malu. Anak-anak yang pernah mengalami pelecehan sering kali merasa berbeda dengan anak-anak lainnya, dan ada pula yang menjadi marah terhadap tubuhnya karena pelecehan tersebut. Korban pelecehan seksual kemungkinan besar akan menyalahgunakan narkoba dan alkohol sebagai bentuk hukuman terhadap diri sendiri dan sebagai cara untuk menghapus kenangan akan pengalaman buruk yang mereka alami.

Lebih lanjut, anak yang mengalami kekerasan seksual mengalami dua bentuk kekerasan seksual, yaitu kekerasan fisik dan kekerasan non fisik. Pertama, dampak non fisik merupakan dampak yang tidak terlihat secara fisik namun hanya dapat dirasakan melalui tindakan korbannya. Sikap tersebut diketahui oleh orang-orang terdekat korban, seperti: Anak mengalami penurunan nafsu makan, kurang semangat atau keinginan untuk bersekolah, introvert, tidak bersosialisasi dengan orang lain, takut dengan orang baru yang dikenal/tidak dikenal, bahkan trauma dengan benda atau tempat juga mengingatkan korban akan kejadian yang dialaminya (Zahirah et al., 2019). Lebih jauh dari itu dampak non fisik kekerasan dan pelecehan seksual akan mengalami trauma yang mendalam, selain itu stres yang dialami korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya (Mokalu, 2022). Kedua, dampak fisik yaitu dampak yang menimbulkan rasa sakit yang memiliki akibat berupa sulitnya untuk tidur, sakit kepala, nafsu makan menurun, berasa sakit di area kemaluan, beresiko tertular penyakit menular, luka sebab dari akibat tindakan tersebut, hingga yang paling parah korban sampai hamil karena hubungan seksual tersebut (Novrianza & Santoso, 2022). Dampak fisik Kekerasan dan pelecehan seksual pada anak juga merupakan faktor utama penularan Penyakit Menular Seksual (PMS) (Ratu Matahari et al., 2018).

Korban pelecehan seksual biasanya menyembunyikan luka fisiknya karena tidak ingin orang lain mengetahui rasa malunya, dan karena merasa malu serta ingin menyimpannya sendiri. Semakin sering seorang korban mengalami kekerasan, maka semakin besar pula trauma yang dirasakannya dan semakin diperlukan penanganan khusus untuk memulihkan kesehatan mentalnya. Peran orang tua dan anggota keluarga dalam mengawasi anaknya agar tidak membahayakan keselamatan dirinya sendiri sangatlah penting agar terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi (Zagita et al., 2023).

Disisi lain ternyata anak mengalami kekerasan seksual akan mengalami penurunan aspek kualitas hidup (*quality of life*) atau yang biasa kesejahteraan subyektif (*subjective well-being*). Kesejahteraan subyektif merupakan keadaan afektif abadi (jangka panjang) yang meliputi perasaan sukacita, kasih sayang, kebanggaan, dan lain-lain. Kesejahteraan subyektif (*subjective well-being*) terlihat dari penurunan kurang percaya diri serorang anak tentang yang mengalami kekerasan seksual misalnya anak hamil di luar nikah dan tidak adanya tanggung jawab dari pelaku, membuat korban merasa kecewa, malu dan bersalah. Selain itu, korban juga mendapatkan cacian dari masyarakat terutama terkait status anak yang di luar pernikahan (Muhid et al., 2019). Hal ini sejalan dengan penelitian Sulis, Lind, Kashner, dan Bowman yang menemukan bahwa perempuan veteran yang menjadi korban kekerasan seksual memiliki kualitas hidup yang jauh lebih rendah dibandingkan perempuan yang tidak memiliki riwayat kekerasan seksual. Risiko kekerasan seksual karena kualitas hidup yang buruk, seperti minum minuman beralkohol secara berlebihan dan melakukan kekerasan terhadap diri sendiri. Dampak psikologis lainnya antara lain citra diri negatif, penurunan fungsi seksual, dan perubahan kualitas hidup (Muhid et al., 2019).

Selain itu timbul adanya gangguan-gangguan psikologis seperti pasca-trauma stress disorder, kecemasan, penyakit jiwa lain termasuk gangguan kepribadian dan gangguan identitas disosiatif, kecenderungan untuk reviktimisasi di masa dewasa, bulimia nervosa, bahkan adanya cedera fisik kepada anak (Setiani, 2017).

### **Perlindungan Yang Di Berikan Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Terhadap Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual**

Anak yang mengalami tindakan kekerasan seksual mengalami dampak yang begitu dalam baik itu dampak secara non fisik maupun dampak secara fisik dan meninggalkan trauma yang begitu dalam bagi anak itu sendiri maka tidak jarang bagi anak yang mengalami tindakan kekerasan seksual akan mempengaruhi karakter bahkan akan sulit menceritakan setiap tindakan dan kejadian yang mereka alami, hal itu sebenarnya bukan karena tidak ingin menjelaskan pada orang lain melainkan adanya rasa ke kwatiran, tekanan bahkan anacamana yang ditujukan kepada dirinya serta keluarga besar (Isny, 2018). Sebagai Upaya dalam melakukan perlindungan adanya tekanan tersebut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebenarnya adalah salah satu Lembaga yang di berikan kewenangan yang didasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana sekarang diubah menjadi undang-undang No.31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Komariah, 2015). LPSK merupakan suatu lembaga yang di bentuk untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan korban (Sururiyah, 2023).

Berdasarkan Undang-undangUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana sekarang diubah menjadi undang-undang No.31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan hukum yang dapat diberikana terhadap setiap orang (anak) yang mengalami kekerasan seksual, hal ini didasarkan Pasal 5 ayat (1) Saksi dan Korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- d. Mendapat penerjemah.

- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan.
- i. Dirahasiakan identitasnya.
- j. Mendapat identitas baru.
- k. Mendapat tempat kediaman sementara.
- l. Mendapat tempat kediaman baru.
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- n. Mendapat nasihat hukum.
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.

Terdapat pula terkait anak yang mendapatkan kekerasan seksual berat yang berdampak pada kejahatan yang memuat pelanggaran hak asasi manusia berat hal itu termuat pada UU No. 13 Tahun 2006 bahwa seorang korban (anak) yang apabila memenuhi ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang didalamnya berisikan sebagai berikut:

- 1) bahwa “Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan”:
  - a) bantuan medis; dan juga
  - b) Bantuan rehabilitasi; dan
- 2) Bantuan-bantuan ini diberikan berdasarkan Keputusan LPSK. Hak yang didapatkan sebagaimana termuat dalam Pasal 7 undang-undang No. 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban adalah
  - a) bahwa Setiap Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan Korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi.
  - b) Kompensasi bagi Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui LPSK.
  - c) Pelaksanaan pembayaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh LPSK berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - d) Pemberian Kompensasi bagi Korban tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme.

### **Kompensasi**

Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tindak pidana tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya (Ali et al., 2022).”

### **Restitusi**

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga (Ali et al., 2022).

Dengan demikian, sinkronisasi dalam hal ini adalah terkait, setiap saksi dan korban dalam tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh anak, berhak memperoleh hak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dalam Undang-Undang 31/2014, dan tentunya korban kekerasan seksual berhak mendapat perlindungan dari LPSK, terutama saksi dan korban kekerasan seksual dalam rumah tangga yang menghadapi situasi yang sangat mengancam jiwanya. Tidak hanya itu saja, apabila korban (anak) memutuskan untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya

kepada aparat penegak hukum, tidak menutup kemungkinan korban mengalami reviktimisasi dalam proses peradilan (Siregar et al., 2023).

Perlindungan hukum bagi korban anak apabila memutuskan penderitaan korban kekerasan seksual tindak pidana dalam proses peradilan dapat dibagi sebagai berikut:

### **1. Perlindungan Pra Sidang Pengadilan**

Korban tindak pidana kekerasan seksual cenderung terganggu mental, fisik dan sosial karena ia berusaha melapor pada polisi dalam keadaan sakit dan terganggu jiwanya (Amin & Nurkartiko, 2023). Sebagai Upaya untuk menemukan barang bukti serta alat bukti terkait adanya tindak pidana kekerasan seksual, korban kekerasan seksual harus menjelaskan peristiwa yang dialami sebagai penyebab traumatiknnya kepada polisi (Sari & Hadi, 2018). Korban kekerasan seksual cenderung merasa ketakutan akibat ancaman pelaku yang tidak ingin peristiwa tersebut dilaporkan atau diungkap oleh kepolisian sehingga pelaku merasa takut akan ada pembalasan terhadap dirinya (Tsurayya, 2023).

### **2. Perlindungan Waktu Sidang Pengadilan**

Korban kekerasan seksual harus menghadiri sidang pengadilan dengan biaya sendiri untuk memberikan kesaksian. Saat bersaksi, korban harus menceritakan pengalaman pahitnya dan merekonstruksi peristiwa pemerkosaan tersebut. Korban berhadapan dengan pelaku pelecehan seksual terhadap dirinya dan orang yang membencinya. Selain itu, korban harus membela pelaku melalui pengacara yang berupaya membela dan menghilangkan kesalahan pelaku. Jaksa dalam sistem peradilan pidana mewakili korban. Namun, ada beberapa kasus di mana lembaga tersebut tidak berpihak pada kepentingan korban.

### **3. Perlindungan Pasca Sidang Pengadilan**

Bahkan setelah proses hukum selesai, korban tindak pidana kekerasan seksual masih menghadapi berbagai tantangan, terutama ketika tidak ada pihak yang bisa memberikan kompensasi kepada mereka. Merupakan tanggung jawabnya untuk menjaga kesehatannya. Ia masih mendapat ancaman dari pelaku. Korban mungkin tidak lagi diterima oleh keluarganya dan orang-orang di sekitarnya karena disabilitas yang dimilikinya. Penderitaan emosional semakin meningkat, dan mengetahui bahwa pelaku kejahatan seksual dengan kekerasan akan dihukum tidak menyelesaikan masalah.

## **KESIMPULAN**

Melindungi anak berarti menjamin keselamatan, ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaiannya saat ini, di masa depan, dan di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak meliputi perlindungan hukum berdasarkan ketentuan hukum perdata, hukum pidana, dan hukum acara. Negara harus terlibat dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak korban kejahatan seksual melalui distribusi undang-undang. Anak yang mengalami kekerasan seksual mengalami dampak baik fisik maupun non fisik. Disisi lain ternyata anak mengalami kekerasan seksual akan menurunkan aspek kualitas hidup atau biasa kesejahteraan subyektif (*subjective well-being*). Perlindungan terhadap anak adalah perlindungan hukum terhadap anak yang membantu keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian. Anak yang mengalami kekerasan seksual adalah memberikan dampak yang begitu dalam baik dampak secara non fisik dan fisik dan meninggalkan trauma yang begitu dalam bagi anak itu sendiri.

Perlindungan dan pendampingan saksi dan korban didasarkan pada tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ketentuan Pasal 6 memuat perlindungan hukum. Sasarannya adalah korban di bawah umur yang pernah mengalami kekerasan seksual di persidangan. Perlindungan ini dapat dibagi menjadi tiga tahap. Perlindungan pra-persidangan (di mana korban kemungkinan besar akan menderita cacat mental, fisik

atau sosial jika dilaporkan ke polisi); perlindungan selama persidangan (dimana korban tidak dapat hadir sebagai saksi tanpa dukungan finansial); Korban masih menghadapi kesulitan terutama dalam mendapatkan ganti rugi setelah persidangan berakhir.

## REFERENSI

- AA, R. M. M. I. (2023). *Perbandingan Formulasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*. Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- Ali, M., Mulyono, A., Sanjaya, W., & Wibowo, A. (2022). Compensation and restitution for victims of crime in indonesia: Regulatory flaws, judicial response, and proposed solution. *Cogent Social Sciences*, 8(1), 2069910.
- Amin, M., & Nurkartiko, A. (2023). Perlindungan Hukum Perempuan Korban Kekerasan Seksual Yang Mengalami Blaming The Victim Di Tinjau Dari Perspektif Viktimologi. *UNES Law Review*, 5(4), 4140–4160.
- Dworkin, E. R., Menon, S. V., Bystrynski, J., & Allen, N. E. (2017). Sexual assault victimization and psychopathology: A review and meta-analysis. *Clinical Psychology Review*, 56, 65–81.
- Erna, Y. (2018). Dinamika konsep diri korban kekerasan seksual golongan incest. *Jurnal Psikologi Kognisi*, 1(2), 125–137. <http://dx.doi.org/10.22303/kognisi.1.2.2017.125-137>
- Fevernova, F. F., & Firmansyah, H. (2023). Tinjauan Peran LPSK dalam Proses Penegakan Keadilan Terhadap Korban Inses. *Unes Law Review*, 6(2), 4235–4242.
- Hasibuan, S., Pramono, B., Abra, E. H., & Fadrijani, L. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 44–55.
- Huntington, C., & Scott, E. S. (2020). Conceptualizing legal childhood in the twenty-first century. *Michigan Law Review*, 1371–1457.
- Isny, S. A. (2018). *Asuhan Keperawatan Komunitas Pendidikan Kesehatan Dengan Metode Acej (Active, Creative, Effective And Joyful) Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Sekolah Di Sdn 30 Cubadak Air, Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji, Padang Tahun 2018*. Universitas Andalas.
- Javaid, A. (2017). In the shadows: making sense of gay male rape victims' silence, suffering, and invisibility. *International Journal of Sexual Health*, 29(4), 279–291.
- Komariah, M. (2015). Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2), 229–244. <http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v3i2.421>
- Mangku, D. G. S., & Yulianti, K. (2021). Legal Protection Of Women And Children in Buleleng District. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 24(3), 41–46.
- Mokalu, G. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Lex Privatum*, 10(6).
- Muhid, A., Khariroh, L. M., Fauziyah, N., & Andiarna, F. (2019). Quality of life perempuan penyintas kekerasan seksual: studi kualitatif. *Journal of Health Science and Prevention*, 3(1), 47–55.
- Noviana, I. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya. *Sosio Informa*, 52819.
- Novrianza, N., & Santoso, I. (2022). Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 53–64. <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i1.42692>
- Pangestuti, E. (2017). Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban. *Yustitiabelen*, 3(1), 1–23.
- Rahmi, A. (2019). Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 140–159. <https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3173>
- Ramadhan, A. (2022). Kementerian PPPA: 11.952 Kasus Kekerasan terhadap Anak Terjadi Sepanjang 2021, Mayoritasnya Kekerasan Seksual. Retrieved November, 18, 2022.

- Ratu Matahari, S. K. M., Utami, F. P., & SKM, M. K. (2018). *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Infeksi Menular Seksual*. Pustaka Ilmu.
- Sari, N. A., & Hadi, A. (2018). Kajian Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Tempat Umum (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polsek Syiah Kuala). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2(4), 746–758.
- Setiani, F. T. S. (2017). *Studi Fenomenologi: Dinamika Pengalaman Terjadinya Kekerasan Seksual Dan Dampaknya Pada Anak Perempuan Di Kabupaten Wonosobo*. Universitas' Aisyiyah Yogyakarta.
- Siregar, R. A., Chandra, T. Y., & Fitriani, A. (2023). Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 8(1), 49–62.
- Sururiyah, L. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(3), 173–180.
- Tsurayya, A. (2023). *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual akibat Penghentian Penyidikan*. Universitas Islam Indonesia.
- Tursilarini, T. Y. (2017). Dampak kekerasan seksual di ranah domestik terhadap keberlangsungan hidup anak. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 41(1), 77–92.
- Zagita, L., Simanungkalit, P., & Sadat, A. (2023). *Analisis Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Dan HAM*.
- Zahirah, U., Nurwati, N., & Krisnani, H. (2019). Dampak dan penanganan kekerasan seksual anak di keluarga. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 10.